
Jurnal Soedirman Law Review

Vol. 6 Issue 3, Agustus 2024

E-ISSN 2716-408X P-ISSN -

DOI: [10.20884/1.slr.2024.6.3.16080](https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.3.16080)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu

Dessi Perdani Yuris Puspita, Sanyoto Sanyoto

Universitas Jenderal Soedirman

✉ dessi.sari@unsoed.ac.id

Submit: 11 Agustus 2024	Revisi: 25 Agustus 2024	Disetujui: 26 Agustus 2024
-------------------------	-------------------------	----------------------------

Abstrak

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang berurusan dengan hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum. Prinsip *equality before the law* ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal tersebut merupakan konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum. Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara merupakan suatu kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi logis dari penetapannya sebagai negara hukum dan seseorang berhak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan inventarisasi hukum, yaitu mengumpulkan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Bantuan Hukum bukanlah suatu jaminan dalam tewujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin karena penerapan pemberian bantuan hukum dalam tatanan praktik di masyarakat masih menuai beberapa persoalan yang menghambat terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin. Pertama, kerangka hukum normatif yang tidak bekerja. Kedua, kurangnya kesadaran hukum mengenai bantuan hukum. Ketiga, akses menuju peradilan yang bersifat formalitas. Keempat, diskriminasi dan prosedur yang rumit dalam pendanaan bantuan hukum. Kelima, beluma danya pengawasan dalam penerapan pemberian bantuan hukum.

Kata Kunci: Bantuan Hukum; Pemeriksaan; Perkara Pidana.

Copyright©2024 Jurnal Soedirman Law Review

Pendahuluan

Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara merupakan suatu kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi logis dari penetapannya sebagai negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945) yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law* yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, seseorang berhak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara konstitusi pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Makna kata “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, namun juga termasuk kesempatan memperoleh akses hukum dan keadilan (*access to law and justice*). Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Norma ini menurut Bambang Sutyoso bermakna bahwa dalam Negara Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Karena itu, tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada norma hukum.¹

Dalam kerangka demikian, maka hukum harus ditempatkan sebagai acuan tertinggi dalam keseluruhan proses penyelenggaraan negara. Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya yang dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Konsekuensi logisnya, seluruh sistem penyelenggaraan ketatanegaraan harus berdasarkan konstitusi. Penyelenggaraan negara yang didelegasikan kepada organ-organ negara harus berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ditentukan oleh konstitusi. Singkatnya, setiap penyelenggaraan kekuasaan negara atau pemerintahan selalu terbangun oleh dan berlandaskan pada prinsip-prinsip serta ketentuan-ketentuan konstitusi.² Dalam negara hukum, Negara melalui konstitusi mengakui dan melindungi hak asasi setiap warga negara. Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kesetaraan, keadilan gender, penegakan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.³

Dalam rangka menjamin hak konstitusional bagi setiap warga Negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, pada tanggal 04 Oktober 2011 Pemerintah dan DPR secara bersama-sama telah menyetujui undang-undang yang mengatur bantuan hukum yakni, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). Substansi dari undang-undang tersebut mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara gratis bagi rakyat miskin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai *officium nobile* sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18

¹ Bambang Sutyoso & Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005).

² Bachtiar, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015).

³ *Kajian Akademik Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu*, by Bachtiar (Tangerang Selatan, 2015).

tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat) untuk memberikan bantuan hukum bagi setiap warga negara saat mereka menghadapi masalah hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan gender.⁴

Equality before the law merupakan salah satu prinsip terpenting dalam hukum modern. *Equality before the law* merupakan hak asasi setiap manusia untuk diakui sekaligus dijamin adanya persamaan setiap warga negara di hadapan hukum.⁵ *Equality before the law* itu sendiri dalam arti sederhananya adalah semua orang sama di depan hukum. Menurut Subhi Mahssani, *equality before the law*, dimaknai sebagai “*persamaan secara hukum dan undang-undang ialah persamaan seluruh manusia di hadapan undang-undang, tanpa ada perbedaan di antara mereka, baik karena perbedaan etnis, warna kulit, agama, bangsa, keturunan, kelas dan kekayaan*”. Selanjutnya dikatakannya pula, bahwa persamaan secara undang-undang, meliputi dua aspek, yaitu aspek persamaan dalam memperoleh perlindungan undang-undang dan aspek persamaan dalam hak, kemudian dikatakan pula bahwa persamaan yang merupakan hak asasi manusia, ialah persamaan di depan hukum dan perundang-undangan di mana persamaan itu meliputi perlindungan yang sama atas hak-hak mereka.⁶

Prinsip ini menjadi salah satu sendi doktrin *rule of law*, selain dari supremasi hukum (*supremacy of law*) dan hak asasi manusia (*human rights*). *Equality before the law* adalah *the principle under which each individual is subject to the same laws, with no individual or group having special legal privileges*. Artinya, setiap warga negara tidak boleh ada yang menikmati keistimewaan dalam setiap proses penegakan hukum. Apabila ada terjadi kebalikan maka pengingkaran terhadap prinsip *equality before the law* akan melahirkan diskriminasi dalam kedudukannya di depan hukum.

Equality before the law adalah pilar utama dari bangunan negara hukum (*state law*) yang mengutamakan hukum di atas segalanya (*supreme of law*). Pengakuan kedudukan tiap individu di muka hukum ditempatkan dalam kedudukan yang sama tanpa memandang status sosial (*social stratum*). Karena itu, *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum sehingga mengharuskan adanya perlakuan sama bagi setiap orang di

⁴ Adnan Buyung Nasution & dkk, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan: Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan* (Jakarta: LBH Jakarta, 2007).

⁵ Binziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001).

⁶ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Alumnus, 2007).

depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).⁷ Dalam prinsip ini terkandung makna perlindungan yang sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis. Persamaan di hadapan hukum harus diimbangi oleh persamaan perlakuan (*equal treatment*).

Tujuan utama adanya *equality before the law* adalah menegakkan keadilan di mana persamaan kedudukan berarti hukum tidak membedakan siapa pun yang meminta keadilan kepadanya. Diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia di mana ada suatu pembeda antara penguasa dengan rakyatnya.⁸ Prinsip *equality before the law* menjadi jaminan untuk mencapai keadilan hukum, tanpa ketiadaan pihak yang bisa lepas dari hukum ketika melakukan terlibat dalam proses penegakan hukum. Prinsip *equality before the law* merupakan asas di mana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Prinsip *equality before the law* bisa dijadikan sebagai standar untuk mengonfirmasi kelompok-kelompok marginal atau kelompok minoritas.

Prinsip *equality before the law* telah diintroduksikan di dalam konstitusi sebagai suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal itu ditemui dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya. Dianutnya asas ini dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Prinsip ini kemudian dipertegas lebih lanjut dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945.

Pasal-pasal tersebut pada hakikatnya memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum. Kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007).

⁸ Yesmil Anwar & Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009).

warga negara ketika berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada di atas hukum. *No man above the law*, artinya tidak keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subyek hukum, kalau ada subyek hukum yang memperoleh keistimewaan menempatkan subyek hukum tersebut berada di atas hukum. Subyek hukum dalam prinsip *equality before the law* diberi Perlindungan dari berbagai diskriminasi hukum, baik aspek substansi hukumnya atau penegakan hukum oleh aparatnya.⁹ Oleh karena itu hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh (*fiat justitia ruat coelum* atau *fiat justitia et pereat mundus*) terutama negara-negara hukum dan demokrasi yang mengedepankan adanya prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Hukum harus mampu menjadi “*panglima*” yang adil dan arif bijaksana. Hukum harus menampakkan keberpihakannya kepada nilai kebenaran dan keadilan sebagai sumber tertinggi bagi penghargaan eksistensi kemanusiaan.

Terdapat suatu pertanyaan besar mengenai penyebab penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin belum efektif dan optimal sehingga dari regulasi tersebut belum mewujudkan *access to law and justice* bagi rakyat miskin. Penyebab tersebut merupakan suatu persoalan dalam penerapan bantuan hukum yang harus dicari, diteliti dan diberikan suatu solusi agar penerapan bantuan hukum dapat berjalan optimal dan efektif.

Oleh karenanya menjadi suatu hal yang menarik untuk melakukan suatu pengkajian dan penelitian untuk mengetahui persoalan-persoalan dalam penerapan bantuan hukum di Indonesia yang selanjutnya dirumuskan suatu pemikiran agar dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan pemberian bantuan hukum untuk mewujudkan *access to law and justice* bagi rakyat miskin di Indonesia.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk dilakukan pengkajian untuk menjawab permasalahan tersebut;

1. Bagaimana persoalan dalam penerapan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu?
2. Bagaimana mengoptimalkan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu?

⁹ Teguh Sulistia & Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan inventarisasi hukum, yaitu mengumpulkan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum. Sebagai penelitian hukum normatif maka sumber data yang dipergunakan berupa data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder. Analisis data penelitian secara kualitatif, yakni membandingkan atau menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana (doktrin) serta teori-teori hukum lainnya. Kesimpulan penelitian secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan diawali dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

Pembahasan

1. Penerapan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum di antara lain Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-Undang Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (selanjutnya disebut PP Bantuan Hukum), Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum di antara lain Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-Undang Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum (selanjutnya disebut PP Bantuan Hukum), Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma. Pengaturan tentang bantuan hukum di 2 (dua) undang-undang yang berbeda yaitu Undang-Undang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Advokat memberikan adanya benturan antar undang-undang tersebut kemudian menggerakkan beberapa pihak untuk menguji Undang-Undang Bantuan Hukum yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi ditolak permohonannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012 atas uji materiil Undang-Undang Bantuan Hukum terhadap UUD 1945.

Pemohon uji materiil mengajukan beberapa dalil yang menurutnya bertentangan dengan UUD 1945 yaitu, definisi Bantuan Hukum pada Undang-Undang Bantuan Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum dianggap multi-interpretasi, dan tidak adanya rumusan yang jelas siapa pemberi bantuan hukum.

Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan sarana negara dalam merepresentasikan fungsinya sebagai negara hukum, yang mana negara mempunyai wewenang dalam menentukan sarana terhadap aspek-aspek penting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu. Aspek tersebut yaitu aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan hukum yang sudah dibuat dapat dihayati.

Semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Bantuan Hukum jelas berbeda dengan pemberian bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Advokat. Pemberian bantuan hukum di Undang-Undang Advokat merupakan suatu hal yang bersifat melekat (*inherent*) bagi profesi yang fungsinya melayani kepentingan publik apalagi advokat yang dikenal sebagai *officium nobile*. Hal tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004.

Negara membentuk aspek penting dalam menjalankan Bantuan Hukum melalui Undang-Undang Bantuan Hukum berhak menentukan siapa yang bisa memberikan bantuan hukum terhadap kelompok masyarakat miskin agar tercapainya *access to law and justice* salah satunya profesi advokat. Adanya Undang-Undang Bantuan Hukum bukanlah menjadi *legal insecurity* bagi pelaksanaan Bantuan Hukum, karena Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan alat dari negara untuk implementasi bantuan hukum, bukan mencampur adukan istilah pemberian bantuan hukum sebagaimana halnya dalam Undang-Undang Advokat. Selain advokat, yang dapat memberikan bantuan hukum adalah Paralegal, mahasiswa fakultas hukum, dosen fakultas hukum yang terhimpun dalam suatu badan yang memenuhi persyaratan sebagai pemberi bantuan hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Undang-Undang Bantuan Hukum. Hal tersebut menjadi permasalahan juga, karena banyak instansi seperti kepolisian, pengadilan mempertanyakan *legal standing* pemberi bantuan hukum selain advokat ketika memegang kuasa untuk menyelesaikan masalah pemohon bantuan hukum misalnya Jaksa sebagai Pengacara Negara, Biro Hukum Instansi Pemerintah, Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Ditambah lagi, Pasal 31 Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa setiap orang yang menjalankan tugas profesi layaknya advokat namun bukan advokat dapat dipidana.¹⁰

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 006/PUU-II-2004 untuk menegaskan bahwa profesi selain Advokat yang memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum berhak menerima kuasa untuk menghadap ke instansi tertentu dalam menangani kasus pemohon bantuan hukum dan menyatakan bahwa Pasal 31 Undang-Undang Advokat bersifat diskriminatif dan tidak sesuai

¹⁰ Dheborah Rhode L, *Access to Justice* (New York: Oxford University Press, 2004).

dengan UUD 1945.¹¹ Undang-Undang Advokat merupakan peraturan yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban, menjadi anggota profesi advokat, yang memuat pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan instrumen hukum negara untuk mengimplementasikan konsekuensi logis sebagai Negara Hukum yaitu adanya *access to law and justice*. Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan peraturan yang mengatur tentang syarat-syarat dan teknis bantuan hukum bagi rakyat miskin, serta klasifikasi siapa saja yang dapat menjadi pemberi bantuan hukum.¹²

Access to law and justice merupakan hal yang vital dan mandat terpenting dari *United Nations Development Programme* untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan memperkuat pemerintahan yang demokratis. *Access to law and justice* bukan sekedar meningkatkan akses ke pengadilan dan menjamin representasi hukum seseorang. Akses terhadap keadilan didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mencari dan memperoleh obat melalui lembaga formal atau informal keadilan bagi keluhan sesuai dengan standar hak asasi manusia.

Hal ini merupakan akses bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin terhadap mekanisme yang adil, efektif dan akuntabel untuk melindungi hak, menghindari penyalahgunaan adalah kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan mendapatkan penyelesaian melalui mekanisme formal dan informal dalam sistem hukum, serta kemampuan untuk memperoleh dan terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan dan pelebagaan hukum.

Akses terhadap keadilan dalam konteks Indonesia mengacu pada keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara (*claim holder*) agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh keberadaan mekanisme keluhan publik (*public complaint mechanism*) yang mudah diakses masyarakat dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal untuk memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.¹³

¹¹ Muhammad Adystia Sunggara, "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Narkotika Penyalahgunaan dalam Tahanan oleh Badan Narkotika Nasional" (2020) 18:2 Solusi at 139-146.

¹² Mosgan Situmorang, *Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum* (Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2011).

¹³ Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008).

Usaha pemerintah mencapai *access to law and justice* salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan *affirmative action*. *Affirmative action* ini merupakan cara yang banyak dipilih oleh negara sebagai jawaban terhadap kondisi sosial yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi di segala bidang kehidupan akibat struktur patriarki di level publik dan privat, misalnya dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu Legislatif) telah mengakomodasi tindakan afirmatif bagi perempuan. Di antaranya ketentuan yang menyatakan dalam daftar calon legislatif minimal harus ada 30% persen perempuan. Selain itu, UU Pemilu Legislatif juga mengenal sistem *zipper* agar memudahkan perempuan terpilih menjadi anggota legislatif. Sistem ini mewajibkan dalam setiap tiga orang bakal calon sekurang-kurangnya harus terdapat satu perempuan. Tujuannya, agar perempuan bisa berada di nomor 'jadi', bukan di nomor buntut. Hal mana tertuang dalam Pasal 55 ayat (2) UU Pemilu Legislatif. Isu tindakan afirmatif kembali menjadi pembicaraan hangat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Pemilu Legislatif. Pasal 214 huruf a sampai e dalam UU Pemilu Legislatif soal penetapan caleg dengan sistem nomor urut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibatnya, Pemilu 2009 harus menggunakan sistem suara terbanyak. Putusan ini dianggap menafikan tindakan afirmatif bagi perempuan. Penilaian itu tercermin misalnya dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi Maria Farida dalam putusan di atas. Menurutnya, majelis MK seharusnya tidak mengabulkan permohonan seputar sistem nomor urut. Karena sistem suara terbanyak sangat merugikan perempuan dan tindakan afirmatif dianggap sia-sia.

Elizabeth S. Anderson, mendefinisikan *affirmative action* secara luas termasuk semua kebijakan yang mempunyai tujuan. Pertama, mengupayakan penghilangan hambatan dalam sistem dan norma terhadap kelompok sebagai akibat sejarah ketidakadilan dan ketidaksetaraan, dan/atau, Kedua, mengupayakan promosi masyarakat yang inklusif sebagai prasyarat demokrasi, integrasi, dan pluralisme; Ketiga, mengupayakan kesetaraan atas dasar pengklasifikasian identitas (ras, gender, etnisitas, orientasi seksual, dsb).¹⁴ Salah satu sarana terpenting untuk menerapkan *affirmative action* adalah hukum dan jaminan pelaksanaannya harus ada konstitusi dan undang-undang.

Menurut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam

¹⁴ Elizabeth S Anderson, "Integration, Affirmative Action, and Strict Scrutiny" (2002) 77:1195 New York University Law Review at 1195-1271.

pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia. Pengertian lain, menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah maju-pun masih tetap menjadi masalah.

Yesmil Anwar dan Adang membagi menjadi tiga konsep bantuan hukum, yaitu Pertama, Konsep Bantuan Hukum Tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal. Kedua, Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Ketiga, Konsep Bantuan Hukum Struktural, adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural.¹⁵

Selain ketiga konsep bantuan hukum yang dikemukakan tersebut ada lagi suatu konsep yaitu konsep bantuan hukum responsif yang menjadi konsep keempat dari bantuan hukum. Bantuan hukum responsif diberikan kepada fakir miskin secara cuma-cuma dan meliputi semua bidang hukum dan hak asasi manusia serta tanpa membedakan pembelaan baik perkara individual maupun kolektif. Jasa yang diberikan dalam bantuan hukum responsif berupa penyuluhan hukum tentang hak asasi manusia dan proses hukum hak untuk dibela oleh organisasi bantuan hukum dan atau advokat, pembelaan dalam mengatasi masalah-masalah hukum yang konkret, pembelaan yang berkualitas di dalam pengadilan agar menghasilkan yurisprudensi yang lebih tegas tepat jelas dan benar, pembaharuan hukum melalui keputusan pengadilan yang berpihak kepada kebenaran dan pembentukan undang-undang yang sesuai dengan sistem nilai dan budaya yang ada dalam masyarakat untuk 62 menyukseskan konsep tersebut

¹⁵ Anwar & Adang, *supra* note 8.

bantuan hukum harus menjadi gerakan nasional yang didukung oleh negara dan masyarakat.¹⁶

Konsep bantuan hukum yang dapat membantu terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin adalah konsep bantuan hukum secara *responsive* dan struktural. Apabila konsep pemberian bantuan hukum tersebut di kombinasikan dengan konsep *access to law and justice* maka bukanlah suatu hal yang mustahil bagi rakyat miskin untuk mengakses hukum dan mendapatkan keadilan.¹⁷

2. **Pengoptimalan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu**

Secara konstitusional, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28D; "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Dasar konstitusional ini sangat jelas, setiap warga negara memiliki hak dan perlakuan yang sama di muka hukum. Tidak ada diskriminasi dalam proses penegakan hukum. Negara, dalam hal ini aparat penegak hukum memiliki kewajiban dalam memberikan keadilan hukum yang tidak diskriminatif. Baik untuk orang besar atau berkuasa maupun orang kecil yang tak memiliki akses politik-kekuasaan dan ekonomi.

Hak yang sama di depan hukum juga ditegaskan dalam Undang-Undang HAM 39/1999 Pasal 3; "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum*". Pendek kata, keadilan hukum adalah hak setiap warga negara yang harus dijamin dan dilindungi oleh Negara.

Keadilan hukum bagi hak masyarakat harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Hak untuk mendapatkan keadilan hukum sama derajatnya dengan hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan sosial, politik, dan ekonomi. Namun dalam praktiknya, masyarakat miskin, masih sulit untuk mendapatkan akses terhadap keadilan hukum. Akses tersebut adalah jalan yang dilalui oleh masyarakat untuk menggapai keadilan di luar maupun di dalam pengadilan.

Aturan normatif tersebut tidak seindah praktik di lapangan. Proses penegakan hukum yang seharusnya mampu melahirkan keadilan hukum, justru melahirkan ketidakadilan hukum. Kelompok masyarakat yang paling rentan dan sering menjadi korban ketidakadilan hukum ini adalah masyarakat yang masuk kategori lemah dan miskin. Sebaliknya, proses penegakan hukum lebih cenderung

¹⁶ Sunggara, *supra* note 11.

¹⁷ *Ibid.*

berpihak pada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki akses dan kekuatan ekonomi dan politik-kekuasaan.

Menyikapi beberapa problematika yang dihadapi dalam implementasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya lainnya belum efektif, maka sangat diperlukan upaya secara kongkret dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Bantuan Hukum dimaksud adalah untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, untuk menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan untuk mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keadilan menjadi sebuah landasan yang kuat sejalan dengan prinsip hukum kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang harus dijunjung oleh sebuah negara hukum. Secara faktual, orang miskin atau kelompok orang miskin memiliki perbedaan mendasar di bidang ekonomi (kesejahteraan sosial). Dengan adanya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara cuma-cuma, diharapkan orang atau kelompok orang miskin tetap mendapatkan akses untuk memperoleh keadilan di bidang hukum. Bantuan hukum merupakan hak dari masyarakat miskin untuk memperoleh akses memperoleh keadilan sekaligus kewajiban negara mendukung program bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin dengan cara dibiayai APBN maupun APBD.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa sesuai dengan amanah konstitusi, Negara bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Dalam mewujudkan akses bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan kelompok orang miskin yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat, maka perlu dilakukan beberapa langkah untuk menyempurnakan agar program bantuan hukum yang selama ini telah berjalan dapat berjalan lebih baik lagi. Langkah strategis yang perlu dilakukan adalah memperluas akses keadilan melalui optimalisasi layanan bantuan hukum yang berkualitas yang merupakan program prioritas nasional.

Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang

memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.¹⁸ Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-haknya dan sekaligus sebagai implementasi Negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga Negara.

Pihak yang berperan untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan bantuan hukum bukan hanya terbatas pada organisasi bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara bantuan hukum, namun juga terdapat peran berbagai institusi dan lembaga negara yang juga memiliki peran penting untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan bantuan hukum. Peran institusi atau lembaga pemerintahan tersebut dapat terlihat antara lain dalam kewenangan yang dimilikinya untuk membuka akses bantuan hukum khususnya bagi orang yang berhadapan dengan hukum seperti yang dimiliki oleh institusi Aparat Penegak Hukum (Advokat, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan).

Sepanjang pemberian pelayanan hukum bagi masyarakat miskin selama memenuhi karakteristik dasar, yaitu diberikan secara cuma-cuma (dalam arti setiap orang yang dibebani oleh prosedur membebani klien), dan membutuhkannya tidak yang berbelit-belit/tidak-tidak digantungkan pada besar-kecilnya *reward* yang timbul dari hubungan tersebut, maka jasa hukum yang diberikan dapat dikategorikan sebagai bantuan hukum. Hal ini sebagaimana dikatakan T. Mulya Lubis, bahwa pendekatan advokat bercirikan: (1) individual, (2) urban (perkotaan), (3) pasif, (4) legalistik, (5) gerakan hukum (*legal movement*), (6) persamaan distribusi pelayanan (*equal distribution of services*). Sedangkan pendekatan seorang pembela umum (aktivis *legal aid*) adalah: (1) *structural* (kolektif), (2) *urban-rural*, (3) aktif, (4) orientasi legal dan non-legal, (5) gerakan sosial (*social movement*), (6) perubahan sosial.¹⁹

Realitas hukum yang kini kita hadapi adalah produk dari proses-proses sosial yang terjadi di atas pola hubungan tertentu di antara infrastruktur masyarakat yang ada. Sehingga dengan demikian, hukum itu sebenarnya merupakan suprastruktur yang senantiasa berubah dan yang merupakan hasil interaksi di

¹⁸ IGN & Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010).

¹⁹ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural* (Jakarta: LP3ES, 1986).

antara infrastruktur masyarakat. Oleh karena itu, selama pola hubungan di antara infrastruktur menunjukkan gejala yang timpang, maka hal ini akan semakin mempersulit terwujudnya hukum yang adil.

Berbasis pada *dialektik* mengenai akses bantuan hukum gratis yang hanya diperuntukkan bagi si miskin, dapat ditarik suatu benang merah bahwa pengkhususan golongan yang memperoleh bantuan hukum demikian, bukan merupakan sebuah bentuk diskriminasi, namun justru merupakan bentuk keberpihakan yang progresif.

Kondisi miskin jika diteropong dari keadilan kesetiaan kepada hukum (*fidelity to law*), kewajiban politik (*political obligation*) hingga ketidakpatuhan sipil (*civil disobedience*) yang menimpa sebagian warga negara yang berhadapan dengan hukum bukan dipandang sebagai aspek keekonomian semata, namun lebih kepada kewajiban negara untuk memberikan rasa keadilan yang menjadi hak warga negara.

Acapkali hak tersebut tidak terpenuhi atau bahkan terabaikan karena kondisi miskin tadi, namun negara tidak boleh membiarkan kondisi miskin menghalangi yang bersangkutan untuk mengakses keadilan. Pada kondisi kaya miskin yang demikian berbeda, tentu keadilan tidak boleh dimaknai 'sama rata sama rasa',²⁰ namun justru harus berpihak. Dalam hal ini keberlakuan hukum harus sama dalam kondisi normal, namun harus berbeda jika kondisinya juga berbeda. Dengan perkataan lain, keberadaan bantuan hukum gratis bagi si miskin merupakan perwujudan keseimbangan posisi yang diharapkan terjadi atas diri klien miskin ketika berhadapan dengan hukum dan aparat penegak hukum. Dalam hal ini tindakan advokasi yang dilakukan oleh advokat maupun paralegal dalam memberikan bantuan hukum gratis terhadap diri klien miskin tersebut diharapkan memberikan posisi yang seimbang,²¹ atas keawaman klien dalam dunia hukum jika dibandingkan dengan para penegak hukum yang membidangi hukum di kesehariannya. miskin yang Keberpihakan kepada kaum berhadapan dengan hukum dalam ruang sosial ke-Indonesiaan demikian, oleh Suteki dikatakan sangat logis apabila timur memiliki cara berhukum tersendiri meskipun yang sedang digunakan adalah hukum barat.²² Pada akhirnya karakter oriental akan tetap membalut pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia yang acapkali melompat di ruang sosialnya (*ubi societas ibi ius*).

²⁰ Muhammad Rustamaji & Dewi Gunawati, *Moot Court (Membedah Peradilan Pidana dalam Kelas Pendidikan Hukum Progresif)* (Yogyakarta: Thafa Media, 2021).

²¹ *Ibid.*

²² Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial* (Yogyakarta-Semarang: Thafa Media & Stijpto Rahardjo Institute, 2013).

Beberapa langkah strategis dapat ditempuh untuk mewujudkan tercapai keadilan bagi masyarakat tidak mampu dalam penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum tersebut yaitu:²³

- 1) Instansi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum sangat diperlukan adanya sistem verifikasi yang baik untuk menentukan kelayakan pemberian bantuan hukum secara khusus bagi satu Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang diperlukan oleh Negara dalam menjalankan Pelaksanaan Pemberian bantuan hukum kepada Masyarakat miskin. Pemerintah juga melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum harus juga mensyaratkan suatu kriteria yang sesuai pada setiap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang akan melaksanakan pemberian bantuan hukum. Hal ini sangat penting sekali karena berkaitan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum diberikan kebebasan untuk melakukan perekrutan Advokat dan Paralegalnya.
- 2) Apabila memungkinkan akan dilakukan setiap tahun untuk memverifikasi dan mengakreditasi setiap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) guna memberikan peningkatan atau kualitas pemberian layanan Bantuan Hukum yang tepat sasaran dan sesuai yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan aturan pelaksanaannya. Verifikasi dan Akreditasi ini sangat penting untuk menghasilkan OBH yang berkualitas, namun bukan berarti harus mengurangi syarat-syarat penting. Akan tetapi dapat saja dilakukan cara lain agar calon-calon OBH dapat lulus dalam proses Verifikasi dan Akreditasi, misalkan dengan membuka pendaftaran calon OBH jauh sebelum proses Verifikasi dan Akreditasi berjalan, di mana dengan pendaftaran tersebut, maka akan ada ruang komunikasi yang sangat panjang tentang apa yang harus dipenuhi dan harus dilengkapi agar pada saat berjalannya Verifikasi dan Akreditasi para calon kelulusan. Melakukan kerja calon agar dapat OBH dapat memenuhi syarat Juga memungkinkan untuk pendampingan terhadap kerja OBH yang sudah berjalan, disesuaikan dengan kebutuhan Verifikasi dan Akreditasi.
- 3) Cara ini diyakini akan mampu menghasilkan banyaknya jumlah OBH yang lulus Verifikasi dan Akreditasi, karena mampu memenuhi syarat-syarat yang diharuskan terpenuhi oleh setiap OBH. Ini secara otomatis

²³ Oki Wahyu Budijanto, "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin" (2016) 16:4 Penelitian Hukum De Jure at 463-475.

akan membantu terpenuhinya kebutuhan OBH dalam memberi bantuan hukum bagi penerima bantuan hukum yang cukup banyak.

- 4) Perlu perubahan sistem pemberian bantuan hukum, pada kondisi saat ini terlebih dalam pemberian sosialisasi bantuan hukum semakin cakupan kepada masyarakat miskin harus ditingkatkan seperti memperluas penerima bantuan hukum, tidak hanya untuk orang miskin secara ekonomi tetapi juga orang/kelompok masyarakat yang rentan.
- 5) Layanan bantuan hukum juga harus bisa mengakomodir kebutuhan penyelesaian perkara sebelum persidangan seperti diversi dan praperadilan serta Perluasan bantuan hukum juga bisa melingkupi seperti kebutuhan jika korban/pencari keadilan membutuhkan kegiatan pemeriksaan kesehatan, visum, ahli bahasa dan/atau psikolog juga dibutuhkannya rumah Aman (Drop In Center) Khusus Korban Anak.
- 6) Perlu adanya pemantapan pada proses pemberian bantuan hukum secara Non Litigasi yang melingkupi proses di luar peradilan yang mencakup beberapa kegiatan dari awal proses seperti: (1) investigasi (2) konsultasi, (3) konseling, (4) proses peradilan.
- 7) Apabila memungkinkan Penerima Bantuan hukum tidak perlu menyediakan SKTM, untuk menerima bantuan hukum dari Organisasi Bantuan Hukum. Dan apabila juga diharuskan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa atau Lurah hal tersebut diperolehnya tidak berbelit-belit.
- 8) Perlu juga mendorong agar pemerintah daerah menganggarkan bantuan hukum ini dalam APBD mereka.
- 9) Mendorong pemerintah daerah juga untuk memberikan bantuan bagi Organisasi Bantuan Hukum guna menutupi biaya kesekretariatan.
- 10) Pentingnya pelatihan bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) masing-masing yang akan memberikan bantuan hukum secara gratis dan khususnya ada pelatihan bagi Paralegal yang melakukan pendampingan bantuan hukum secara gratis.
- 11) Memaksimalkan fungsi dan manajemen pemberian bantuan hukum yang tidak ribet, bertele-tele serta memberikan kemudahan akses-akses kepada masyarakat untuk memohonkan bantuan hukum kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan terlebih juga memberikan kemudahan bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam

memberikan Bantuan Hukum dan sistem pelaporan yang sederhana, singkat dan mudah untuk dipahami.

- 12) Untuk semua hal di atas sangat diperlukan dengan segera-segera pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan standar pedoman pelayan bantuan hukum agar bisa dipahami para penerima bantuan hukum.

Simpulan

Adanya Undang-Undang Bantuan Hukum bukanlah suatu jaminan dalam terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin karena penerapan pemberian bantuan hukum dalam tataran praktik dimasyarakat masih menuai beberapa persoalan yang menghambat terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin. Pertama, kerangka hukum normatif yang tidak bekerja. Kedua, kurangnya kesadaran hukum mengenai bantuan hukum. Ketiga, akses menuju peradilan yang bersifat formalitas. Keempat, diskriminasi dan prosedur yang rumit dalam pendanaan bantuan hukum. Kelima, belum adanya pengawasan dalam penerapan pemberian bantuan hukum. Persoalan-persoalan tersebut menjadikan penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin kurang optimal.

Untuk optimalnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum, sangat diperlukan meningkatkan anggaran bagi OBH yang menerima dan mendorong pemerintah dalam APBD-nya kegiatan bantuan hukum daerah masukan bantuan hukum, meningkatkan sosialisasi tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin kepada masyarakat, serta membuat pedoman yang lengkap tentang-mekanisme, prosedur penyelenggaraan sistem pelayanan bantuan hukum.

Saran

Kepada pemerintah cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar segera mengeluarkan Standarisasi Pedoman Pelayan Bantuan Hukum sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Daftar Pustaka

- Anwar, Yesmil & Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009).
- Bachtiar, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015).
- IGN & Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan*

- Hukum* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010).
- Kadafi, Binziad, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001).
- L, Dheborah Rhode, *Access to Justice* (New York: Oxford University Press, 2004).
- Lubis, Todung Mulya, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural* (Jakarta: LP3ES, 1986).
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007).
- Nasution, Adnan Buyung & dkk, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan: Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan* (Jakarta: LBH Jakarta, 2007).
- Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2007).
- Rustamaji, Muhammad & Dewi Gunawati, *Moot Court (Membedah Peradilan Pidana dalam Kelas Pendidikan Hukum Progresif)* (Yogyakarta: Thafa Media, 2021).
- Situmorang, Mosgan, *Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum* (Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2011).
- Sulistia, Teguh & Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008).
- Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial* (Yogyakarta-Semarang: Thafa Media & Stijpto Rahardjo Institute, 2013).
- Sutiyoso, Bambang & Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Anderson, Elizabeth S, "Integration, Affirmative Action, and Strict Scrutiny" (2002) 77:1195 *New York University Law Review*.
- Budijanto, Oki Wahyu, "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin" (2016) 16:4 *Penelitian Hukum De Jure*.
- Sunggara, Muhammad Adystia, "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Narkotika Penyalahunaan dalam Tahanan oleh Badan Narkotika Nasional" (2020) 18:2 *Solusi*.
- Bachtiar, *Kajian Akademik Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu*, by Bachtiar (Tangerang Selatan, 2015).